**ANALISIS KEWENANGAN PERBAIKAN ATAS PUTUSAN SALAH KETIK DALAM PUTUSAN NOMOR 20P/HUM/2017**

**As’ad Mehdi Zamzani**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

asadzamzani@mhs.unesa.ac.id

**Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

**Hezron Sabar Rotua T., S.H., M.H**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

hezrontinambunan@unesa.ac.id

**Abstrak**

Pada tanggal 29 Maret 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang pada amarnya mengabulkan permohonan pemohon tentang keberatan hak uji materi jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terdapat salah ketik pada Putusan Nomor 20P/HUM/2017 terkait permohonan hak uji materi tentang Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan nomor 20P/HUM/2017 dalam diktum ketiga amar putusan tersebut tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana pihak yang terlibat dalam perkara. Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur terkait pembetulan pada putusan salah ketik pada Mahkamah Agung di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis kewenangan hakim dalam memperbaiki putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang salah ketik dan (2) menganalisis akibat hukum terhadap perbaikan putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang salah ketik ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa putusan yang mengalami salah ketik tetap mempunyai keabsahan karena telah sesuai dengan prosedur penyusunan putusan namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dikaitkan dengan Putusan 20P/HUM/2017 maka seharusnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap instansi yang bersangkutan. Namun setelah adanya masalah terhadap salah ketik pada putusan tersebut maka kekuatan eksekutorial putusan tersebut menjadi hilang meskipun putusan tetap mempunyai keabsahan.

**Kata Kunci** : Kewenangan, Perbaikan Putusan, Salah Ketik Putusan.

Abstract

On March 29, 2017 the Supreme Court issued Decision Number 20P/HUM/2017 which is its grant granted the petitioner’s request regarding objections to the material test right to the leadership of the Regional Representative Council ofthe Republic of Indonesia. There is a typo Decision Number 20P/HUM/2017 related to the application for the right to test material concerning DPD-RI Regulation Number 1 of 20P/HUM/2017 in the third dictum the decision is written by the Regional Representative Council ofthe Republic of Indonesia as the party involved in the case. So far there has been no law governing retification of a typo in the Supreme Court in Indonesia. The purpose of this research was (1) to analyze the authority of judges in correcting wrongful decision Number 20P/HUM/2017 in term of statutory regulations in Indonesia. This research using a statutory, case abd conceptual approach. The result of research and discussion explain that decision that experience typographical error still have validity because they are in accordance with the procedure for drafting decision but do not have the executive power. Associated with Decision 20P/HUM/2017 then the decision should have binding legal force and have execute power over the relevant institution. But after a problem with a typo in the decision, the executive power of the disappears even tought the decision still has validity.

**Keywords**: Authority, Judgment Improvement, Wrong Type of Decision.

# **PENDAHULUAN**

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari seluruh pengadilan dibawahnya, berwenang dan bertugas memeriksa dan memutuskan pada pengadilan tingkat pertama dan terakhir, mengenai semua sengketa kewenangan mengadili dan permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan merupakan suatu hasil mufakat musyawarah hakim yang menjadi produk dari pengadilan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dieksekusi, selain untuk kepentingan para pihak, putusan pengadilan juga memiliki fungsi publik menjadi bahan hukum dalam penelitian putusan (Harahap 2006).

Putusan sebagai satu hal yang memilki peranan penting dalam penyelesaian suatu perkara dan hakim sebagai pembuat putusan diharuskan menerapkan sifat kehati-hatian dalam membuat putusan. Format putusan sudah disediakan sejak masa pembacaan berkas perkara, sehingga Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tinggal menyusun isi putusan di format yang sudah tersedia. Perubahan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses minutasi perkara, karena aturan tersebut belum dijelaskan pada aturan sebelumnya, sehingga sering kali operator mengetik keseluruhan bagian putusan ketika proses minutasi, dengan adanya aturan ini, diharapkan proses pengetikan berkas perkara tidak perlu dibebankan setelah pembacaan putusan, karena Panitera Pengganti dan operator sudah menyusun isi putusan sejak berkas perkara dibagikan, dan mereka hanya tinggal melengkapi isi putusan ketika putusan sudah dibacakan ada suatu terobosan mengenai jangka waktu minutasi, tetapi para Panitera masih memiliki kendala dalam pengetikan.

Kasus salah ketik Putusan terdapat pada kasus Putusan Hak Uji Materi Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang pada amarnya mengabulkan permohonan pemohon tentang keberatan hak uji materi jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada putusan tersebut ada yang membuat penulis tertarik untuk diteliti yakni terkait salah ketik pada putusan nomor 20P/HUM/2017 terkait permohonan hak uji materi tentang Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan nomor 20P/HUM/2017. Dalam diktum ketiga amar putusan tersebut tertulis :

“memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib”.

Substansi amar putusan ini sangat tegas dan dapat mengakhiri polemik tentang masa jabatan pimpinan DPD karena menegaskan bahwa masa jabatan DPD lima tahun bukan 2 tahun 6 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD No. 1 Tahun 2017. Dipandang dari sisi formal, amar putusan ini fatal karena yang bersengketa dalam perkara tersebut adalah DPD bukan DPRD tetapi yang diperintah untuk mencabut peraturan DPD adalah pimpinan DPRD (Saleh 2017).

Mengingat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya hakim harus teliti dan cermat dalam membuat putusan dan sebelum putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan dan memberikan salinan putusan kepada para pihak. Terkait perbaikan pada putusan yang salah ketik, sejauh ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Sementara itu dalam hal ini tidak sedikit kasus terkait salah ketik pada putusan yang merugikan para pihak maupun masyarakat Indonesia, lebih khususnya putusan nomor 20P/HUM/2017.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan perbaikan pada putusan yang salah ketik dalam putusan nomor 20P/HUM/2017 adalah kajian teoritik mengenai hak uji materil, kajian teori kewenangan mahkamah agung dan hakim, kajian teori putusan dan perbaikan putusan, serta kajian teori tentang salah ketik.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti (Marzuki 2011). Penelitian ini menganalisis kewenangan perbaikan pada putusan yang salah ketik dalam putusan nomor 20P/HUM/2017, dan akibat hukum terhadap putusan No. 20P/HUM/2017 yang salah ketik ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kewenangan perbaikan pada putusan yang salah ketik dalam putusan nomor 20P/HUM/2017. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep dan pengertian perbaikan pada putusan yang salah ketik.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap akibat hukum terhadap putusan No. 20P/HUM/2017 yang salah ketik ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Mukti Fajar 2010). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep keterbukaan informasi publik dan alih fungsi tanah

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki 2011). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini

**PEMBAHASAN**

**1. Kewenangan dalam Perbaikan Putusan Salah Ketik**

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan *(rechtspraak/judiciary)* menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het rechtspreken), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal .

 Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan juga berperan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan berperan dalam tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan yang menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kata adil memberi makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.

 Putusan pengadilan merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk dari pengadilan (Harahap 2006). Putusan dalam persidangan perkara yang telah disepakati terbuka untuk umum maka harus diucapkan dalam persidangan secara terbuka untuk umum. Putusan juga harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beberapa sifat putusan pengadilan tersebut adalah menerangkan keadaaan hukum (*declaratoir*), memberi hukuman (*condemnatoir*) dan menghapus atau menetapkan keadaan hukum baru (*constitutif*).

 Hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik

 Suatu putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila telah melampaui 14 (empat belas) hari terhitung 1 (satu) hari setelah hari pembacaan putusan yang dihadiri kedua belah pihak atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak yang tidak menghadiri sidang pembacaan putusan. Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi. Pada perkara pidana, putusan pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa. Selain itu, putusan juga bisa menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, perbuatannya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata.

Pada perkara perdata, putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga dampak dari putusan Hakim pada perkara perdata tidak jauh beda dengan fungsi putusan pada perkara pidana, sama-sama bertujuan untuk eksekutorial. Dari pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa fungsi utama dari putusan pengadilan adalah untuk kepentingan eksekutorial para pihak berpekara.

 Selain untuk kepentingan para pihak, putusan pengadilan juga memiliki fungsi publik. Pada putusan MA, putusan memiliki fungsi panutan dan prediktif dimana isi dari putusan harus bisa memberi tahu masyarakat luas bagaimana MA dalam menerapkan hukum dan menjadi panutan jika mungkin timbul adanya perkara yang serupa (Pompe 2012). Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern, bahwa putusannya dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Dalam proses penyusunan putusan, hakim sebagai manusia biasa dapat membuat kesalahan dan kekhilafan seperti membuat kesalahan ketik dalam putusan

Dapat dilihat dalam penyebab kesalahan ketik atau “typo”, yang disebabkan oleh kekhilafan, kealpaan dan tidak ada unsur kesengajaan maka terdapat mekanisme perbaikan. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (2009) Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Di pengadilan Indonesia, koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan disebut dengan “renvoi”. Prosedur renvoi dilakukan dengan mencoret redaksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan redaksi yang benar. Pada margin kiri putusan yang keliru tersebut kemudian diberi keterangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh Majelis Hakim. Dalam praktik renvoi dikenal beberapa istilah seperti sah coret ganti, sah coret tambah, dan lain-lain.

Kewenangan perbaikan putusan yang salah ketik tersebut dapat ditinjau dengan melihat proses minutasi putusan. Proses minutasi dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 dijelaskan adalah proses penyusunan putusan (termasuk petikan) yang dilakukan oleh Paniter Pengganti dimulai dari tahapan pengetikan konsep, koreksi dan penandatangan putusan, pembuatan dan pengiriman salinan putusan serta publikasi putusan. Dalam Keputusan tersebut dicermati bahwa format putusan sudah disediakan sejak masa pembacaan berkas perkara, sehingga Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tinggal menyusun isi putusan di format yang sudah tersedia.

Minutasi terhadap amar dan pertimbangan dilakukan oleh Panitera Pengganti dibantu operator dengan melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil musyawarah ucapan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan amar selama 9 (sembilan) hari untuk perkara umum dan 1 (satu) hari untuk perkara khusus yang ditentukan undang. Setelah melengkapi konsep putusan maka Panitera Pengganti melakukan koreksi dengan memastikan kesesuaian format putusan dengan templat putusan, kesesuaian data dalam konsep putusan dengan data pada berkas perkara dan memastikan tidak ada kesalahan pengentikan *(typo/ text fault).* Koreksi juga dilakukan oleh Hakim Agung P1 terhadap kebenaran data yang mengakibatkan batalnya putusan serta memastikan kelengkapan pertimbangan hukum dan amar putusan selama jangka waktu 20 (dua puluh) hari. Setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut maka Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melakukan penandatangan dokumen putusan.

Setelah adanya penandatangan dokumen putusan oleh Majelis Hakim dan Paniter Pengganti selanjutnya Paniter Pengganti membuat salinan putusan dan melakukan pemeriksaan final atas kesesuaian dokumen putusan dengan salinan putusan dan dokumen elektronik putusan. Unggah dokumen elektronik putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dilakukan oleh Panitera Muda Kamar dan setelah itu dilakukan dilakukan pengiriman salinan putusan kepada para pihak atau Pengadilan Pengaju.

Dengan ketentuan minutasi diatas, maka dapat dipahami bahwa kewenangan hakim telah berhenti setelah adanya penandatanganan putusan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Kewenangan perbaikan putusan salah ketik dapat dilakukan oleh Panitera Pengganti dan Paniter Muda Kamar yang bertugas atas pemeriksaan final kesesuaian putusan, unggah dokumen elektronik serta pengiriman salinan putusan. Kewenangan untuk melakukan perbaikan juga seharusnya ditambahkan dengan kewajiban menerbitkan surat keterangan perbaikan putusan sebagai bukti adanya perbaikan.

Konsep penerbitan surat keterangan perbaikan putusan pernah dilakukan dalam kasus salah ketik putusan hak uji materiil Nomor 06G/HUM/2003 tentang pengujian Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya. Setelah adanya kesalahan tersebut, Mahkamah Agung melakukan perbaikan putusan dengan pengiriman kembali salinan putusan resmi perkara tersebut kepada Teten Masduki dan kawan-kawan. Turut dilampirkan dalam perbaikan itu, selembar surat dari Mahkamah Agung (MA) ditandatangani Panitera Muda Tata Usaha Negara Ashadi. Dalam surat tertanggal 26 September 2007 itu MA secara tidak langsung mengakui salah ketik pada putusan sebelumnya.

 Dasar hukum lain dari kewenangan melakukan perubahan adalah dengan melihat sifat kekuatan final dari putusan uji materi oleh Mahkamah Agung. Putusan hakim yang final artinya adalah suatu putusan hakim terhadap para pihak yang mengajukan yang sifatnya tidak bisa ditarik kembali, dan tidak bisa banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. Ditafsirkan secara gramatikal maka makna final atau akhir dalam sifat tersebut hanya mengacu mengenai tidak adaya upaya hukum lagi. Hal tersebut tidak menjadikan putusan tersebut tidak dapat diperbaiki apabila terdapat kesalahan karena pada dasarnya perbaikan atas suatu putusan bukan merupakan upaya hukum.

 Sifat putusan Mahkamah Agung yang mengikat pun memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan putusan. Pemahaman terhadap makna sifat mengikat *(binding)* dalam putusan uji materii tersebut juga berarti mengikat para pihak yang berperkara. Dalam peradilan perkara hak uji materiil terhadap suatu norma dalam undang-undang tersebut erat kaitannya dengan asas *erga omnes* yang dianut dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Erga omnes* berasal dari bahasa latin yang artinya berlaku untuk setiap orang *(toward every one)* sehingga suatu hak atau kewajiban yang bersifat erga omnes dapat dilaksanakan dan ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga. Dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut mengikat terhadap para pihak yang dalam hal ini adalah beberapa Anggota DPD RI sebagai pemohon dan mengikat publik secara keseluruhan.

 Dalam perbaikan putusan sendiri, selama ini praktik di MA banyak menggunakan kebiasaan yang sudah menjadi budaya secara turun menurun di MA. Hal ini juga diakui berdasarkan wawancara dari para narasumber. Biasanya renvoi di MA dilakukan dengan menunggu putusan yang bermasalah dikirimkan ke MA, lalu nantinya putusan tersebut diberikan ke Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, untuk diperbaiki. Praktik di MA jika terjadi kesalahan ketik adalah dengan mengikuti prosedur renvoi pada akta notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Prosedur renvoi yang mengikuti UU Jabatan Notaris dilakukan dengan mencoret redaksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan redaksi yang benar. Pada margin kiri putusan yang keliru tersebut kemudian diberi keterangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh Majelis Hakim. Dalam praktik renvoi dikenal beberapa istilah seperti sah coret ganti, sah coret tambah, dan lainlain.

 Salah satu metode perbaikan putusan di luar negeri adalah metode corrigendum di Australia. Metode yang dilakukan untuk perbaikan putusan adalah dengan mencantumkan lembar terpisah dari putusan yang diperbaiki dan membiarkan putusan yang salah dilembar asalnya. Selanjutnya isi corrigendum dikirimkan ke pengadilan pengaju untuk diteruskan ke para pihak tanpa perlu dikembalikan putusan yang terdapat kesalahan ketik.

 Proses *corrigendum* pada putusan eletronik lebih mudah dilakukan, karena tinggal diketik ulang dan disertai penjelasan adanya perbaikan. Mekanisme corrigendum di Pengadilan Australia bisa segera dilakukan tanpa menunggu putusannya dikembalikan ke *Federal Court*. Majelis Hakim di *Federal Court* bisa segera melakukan ralat dengan lembaran terpisah yang menyatakan telah terjadi kekeliruan.

 Pengaturan mengenai mekanisme perbaikan putusan seharusnya dibuat oleh Mahkamah Agung agar perbaikan putusan tersebut mempunyai kepastian hukum dan memiliki keseragaman prosedural yang selama ini hanya berdasarkan hukum kebiasaan. Kelemahan dari hukum kebiasaan diantaranya pertama, bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelamahan hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumya sukar mengantikannya. Kedua, bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam.

 Sejatinya Pasal 79 UU Mahkamah Agung telah memberikan kewenangan secara atributif kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang. Penjelasan Pasal 79 dapat dilihat sebagai berikut :

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Dikaitkan dengan kewenangan pembentukan aturan mengenai perbaikan putusan maka jika pembentukan aturan tersebut dilakukan maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung karena mekanisme perbaikan putusan merupakan hal yang belum diatur baik oleh Undang-Undang maupun peraturan lain. Serta pembentukan peraturan tentang mekanisme perbaikan putusan juga hanya sebatas mengenai penyelenggaraan peradilan bukan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya.

**2. Kekuatan Eksekutorial Putusan Salah Ketik terhadap Putusan Nomor 20P/HUM/2017**

Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011(2011) tentang Hak Uji Materiil dijelaskan bahwa Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Putusan permohonan uji materill tersebut bersifat final yakni tidak dapat dilakukan upaya hukum yang lebih tinggi dan *binding* atau mengikat yakni mengikat para pihak untuk dapat melaksanakan amar putusan tersebut.

 Ketentuan mengani sifat final dari putusan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung dapat dilihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 (2011) tentang Hak Uji Materiil dijelaskan bahwa Hak Uji Materiil yakni dalam Pasal 9 tersebut mejelaskan “terhadap putusan megenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali”. Tertutupnya upaya hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tersebut menjadikan putusan uji materiil di Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali.

 Selanjutnya penegasan sifat kekuatan mengikat dalam putusan uji materiil dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentnag Hak Uji Materiil dijelaskan bahwa Hak Uji Materiil yang menjelaskan bahwa:

“Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya”

Perintah Majelis Hakim kepada instansi yang bersangkutan untuk segera melakukan pencabutan tersebut menjadikan putusan tersebut mengikat kepada instansi yang bersangkutan untuk melakukan amar putusan yang dijelaskan. Putusan tersebut tidak dapat diingkari karena terdapat ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dijelaskan bahwa Hak Uji Materiil yang menyatakan dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengelurakan peraturan perundang-undangan tersebut, dan Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 Dalam hukum acara perdata pun, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki 3 macam kekuatan yang dihasilkan yakni :

1. Kekuatan mengikat;

2. Kekuatan bukti;

3. Kekuatan untuk dilaksanakan (eksekutorial).

Makna yang dijelaskan dalam putusan kekuatan hukum mengikat adalah bahwa pihak yang dihukum terikat dalam suatu kewajiban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Sementara makna kekuatan hukum mengikat adalah pihak yang dihukum diharuskan mentaati dan memenuhi kewajibannya secara sukarela yang terikat dan tercantum dalam amar putusan. Terhadap perbuatan pengingkaran putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial maka pengadilan yang berwenang dapat melakukan upaya paksa dengan melaksanakan eksekusi secara sepihak. Kekuatan eksekutroial dalam putusan merupakan kekuatan untuk melaksanakan putusan hakim secara paksa oleh alat-alat negara.

 Kekuatan putusan eksekutorial putusan bermakna bahwa putusan tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusi) secara paksa oleh alat-alat negara. kekuatan eksekutorial pada pokoknya merupakan kekuatan untuk mengerahkan bantuan pihak pengadilan atau alat-alat negara agar pihak yang kalah dapat menjalankan putusan secara sukarela dan melaksanakan isi putusan. kekuatan eksekutorial juga dapat digunakan dalam akta perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR yakni kekuatan menggunakan cara paksa dimana apabila satu pihak cedera janji maka pihak lainnya dapat menggunakan cara paksa agar para pihak melaksanakan isi perjanjian tersebut.

 Kekuatan eksekutorial tidak semerta merta ada dalam satu putusan namun harus dimintakan penetapan eksekusi yang disertai pertimbangan hukum dari pejabat pemberi wewenang pelaksanaan eksekusi. Kekuatan eksekutorial juga harus memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban seseorang sehingga dalam melaksanakan eksekusi atau upaya pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan hak seseorang tetap dalam batasan penghormatan terhadap hak orang lain.

 Sifat kekuatan mengikat putusan tersebut timbul setelah adanya pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 195 KUHAP yang menjelaskan bahwa “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Konsep tersebut didukung oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

 Terhadap Putusan 20P/HUM/2017 maka seharusnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap instansi yang bersangkutan. Setelah adanya masalah terhadap salah ketik pada putusan tersebut maka kekuatan eksekutorial putusan tersebut menjadi hilang meskipun telah dilakukan perbaikan. Pokok kesalahan ketik dalam Putusan 20P/HUM/2017 adalah mengenai obyek hukum yang diperintahkan mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Tata Tertib.

 Dikaitkan dengan pokok permohonan untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Tata Tertib namun pada amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

“memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Tata Tertib”.

Amar putusan tersebut jika dimaknai merupakan pemberian perintah ke DPRD yang tidak ada kaitannya dengan objek permohonan yakni Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Tata Tertib yang merupakan peraturan internal dalam kelembagaan DPD RI tersebut. Tata tertib secara pemaknaan dapat dimaknai sebagai kewajiban dan larangan bagi suatu kelompok masyarakat yang dibuat guna memberikan petunjuk berkelompok.

 Putusan tersebut meskipun telah ditarik kembali namun tetap dapat memberikan akibat hukum baik kepada putusan itu sendiri maupun kepada para pihak yang diputus dalam putusan tersebut. Akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu yang akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesusai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

 Dikaitkan dengan putusan salah ketik tersebut, maka akibat hukum terhadap putusan tersebut adalah lenyapnya suatu keadaan hukum setelah adanya putusan tersebut. Maksud dari lenyapnya suatu keadaan hukum adalah keadaan yang terjadi dan timbul karena adanya hubungan hukum selanjutnya akan dianggap telah berakhir dan tidak dapat mempunyai kekuatan hukum. Lenyapnya keadaan hukum dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017 adalah bahwa putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Hal tersebut juga dapat dibandingkan dengan putusan kasasi yang terkait dengan Yayasan Supersemar yang pada 2009 lalu, Majelis Hakim MA menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar kepada negara sebesar 75 persen dari US$ 420 ribu yaitu US$ 315 dan 75 persen dari Rp 185 miliar yaitu Rp 139 miliar. Namun dalam amar putusan, Hakim salah ketik. Jumlah nol dalam denda itu kurang tiga sehingga besaran denda itu menjadi hanya Rp 185 juta saja. Padahal, seharusnya denda yang harus dibayar Supersemar adalah Rp 185 miliar. Akibat kesahalan ini, jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan denda ini.

 Kasus kesalahan ketik juga pernah terjadi pada putusan hak uji materiil Nomor 06G/HUM/2003 tentang pengujian Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya. Dalam putusan tersebut terdapat salah ketik mengenai tanggal yakni pada 30 Desember 2003 sementara permohonan uji materiil yang diajukan pada 27 Mei 2003. Menanggapi kesalahan tersebut, Mahkamah Agung melakukan perbaikan putusan dengan pengiriman kembali salinan putusan resmi perkara tersebut kepada Teten Masduki dan kawan-kawan. Turut dilampirkan dalam perbaikan itu, selembar surat dari Mahkamah Agung (MA) ditandatangani Panitera Muda Tata Usaha Negara Ashadi. Dalam surat tertanggal 26 September 2007 itu MA secara tidak langsung mengakui salah ketik pada putusan sebelumnya.

 Dalam kasus Susno Duadji terdapat juga kesalahan dalam pengetikan nomor perkara. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI dalam amarnya tertulis, “Dengan itu mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1288/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel…”, sedangkan nomor putusan Susno Duadji sebelumnya adalah No. 1260/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Meskipun tidak membatalkan putusan tersebut namun kesalahan kutip nomor putusan ini yang membuat Susno menolak dieksekusi jaksa yang beralasan bahwa Mahkamah Agung tak mencantumkan perintah eksekusi kepada jaksa (Tempo.co 2013).

 Hukum acara pidana juga memberikan contoh akibat hukum putusan yang salah dan dibatalkan yang terdapat dalam 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan pemidanaan haruslah memuat “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Tidak dipenuhinya ketentuan demikian, maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sejatinya dalam ketentuan hukum acara terhadap putusan yang salah ketik dapat dilakukan upaya hukum kepada peradilan diatasnya seperti banding dan kasasi atau upaya peninjauan kembali.

 Mencermati ketentuan dan contoh kasus salah ketik diatas dapat dipahami bahwa terhadap putusan yang mengalami salah ketik tetap mempunyai keabsahan karena telah sesuai dengan prosedur penyusunan putusan namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal demikian juga diungkapkan oleh Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa putusan salah ketik masih bisa ditolerir terhadap kesalahan selain pokok perkara namun jika sudah masuk pokok perkara maka putusan tersebut *invalidated*. Lebih Lanjut menurut Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan. Formulasi Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud adalah terdiri atas identitas, posita, esepsi/rekonvensi, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat banding, alasan kasasi, pertimbangan hukum, dan amar.

 Tidak adanya kekuatan eksekutorial putusan tersebut membuat hilangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Sejatinya tujuan utama putusan pengadilan adalah untuk kepastian hukum para pihak, karena isi putusan memiliki fungsi sebagai kekuatan eksekutorial. Putusan Hakim juga harus dipertanggungjawabkan kepada banyak pihak yakni kepada masyarakat secara luas.

 Putusan Hakim yang memiliki kesalahan sehingga berakibat batal demi hukum akan melanggar keadilan masyarakat. Misalnya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, tapi karena isi putusan salah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan, berarti melanggar keadilan masyarakat. Sebaliknya, jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah tapi kemudian salah ketik menjadi dihukum atau terjadi kesalahan dalam pengetikan jumlah hukuman, berarti keadilan terpidana terlanggar.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Kewenangan perbaikan putusan yang salah ketik tersebut jika ditinjau dengan melihat proses minutasi putusan maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim telah berhenti setelah adanya penandatanganan putusan oleh Majelis Hakim dan Paniter Pengganti. Kewenangan perbaikan putusan salah ketik dapat dilakukan oleh Panitera Pengganti dan Paniter Muda Kamar yang bertugas atas pemeriksaan final kesesuaian putusan, unggah dokumen elektronik serta pengiriman salinan putusan. Kewenangan untuk melakukan perbaikan juga seharusnya ditambahkan dengan kewajiban menerbitkan surat keterangan perbaikan putusan sebagai bukti adanya perbaikan.

Putusan yang mengalami salah ketik tetap mempunyai keabsahan karena telah sesuai dengan prosedur penyusunan putusan namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dikaitkan dengan Putusan 20P/HUM/2017 maka seharusnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap instansi yang bersangkutan. Namun setelah adanya masalah terhadap salah ketik pada amar putusan tersebut maka kekuatan eksekutorial putusan tersebut menjadi hilang meskipun putusan tetap mempunyai keabsahan.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Diperlukan pembentukan peraturan oleh Mahkamah Agung tentang mekanisme perbaikan putusan yang terjadi kesalahan pengetikan sebagai bentuk kepastian hukum dan keseragaman prosedural untuk hakim. Mekanisme perbaikan putusan dapat dilakukan dengan mekanisme renvoi yang mengadopsi metode *corrigendum* dengan mencantumkan lembar terpisah dari putusan yang diperbaiki dan membiarkan putusan yang salah dilembar asalnya. Metode *corrigendum* merupakan metode yang paling efektif dibandingkan metode renvoi dalam UU Jabatan Notaris karena tanpa menunggu pemberi paraf persetujuan.
2. Diperlukan publikasi atas putusan yang salah sebelumnya sebagai bentuk perbandingan dengan putusan yang telah diperbaiki. Surat keterangan perbaikan juga harus dilampirkan sebagai keterangan adanya kekeliruan sehingga para pihak mengetahui adanya perbaikan putusan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Peninjauan Kembali, Dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik. 2011. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil*.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukti Fajar, Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pompe, Sebastian. 2012. “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung.” *LeIP*.

Saleh, Gazalba. 2017. “Putusan Salah Ketik.” *Http://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Opini/2017/04/11/Putusan-Salah-Ketik-398675*.

Tempo.co. 2013. “MA: Salah Ketik Tak Batalkan Putusan Susno.” *Https://Nasional.Tempo.Co/Read/477662/Ma-Salah-Ketik-Tak-Batalkan-Putusan-Susno/Full&view*.